

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 4664/U.n.3/HK.00.5/08/2018

TENTANG
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam perlu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Nomor 50 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
4. Keputusan Bersama Mendiknas No. 4/U/KB/2004 dan Menteri Agama No. 500 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang Menjadi UIN Malang;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nornor: Dj.I/255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pertama 1. Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran I (satu) dalam keputusan ini.
2. Daftar rincian penetapan poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran II (dua) dalam keputusan ini.

Kedua Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 21 Mei 2018



Rektor,

Aba Haris

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Para Kepala Kabiro
5. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
6. Kabag Administrasi Akademik
7. Para Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
8. Arsip

Lampiran I

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor : 4 6 6 4 / Un.3/HK.00.5/08/2018

Tentang : Ketentuan Penetapan Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
6. Dosen wali selanjutnya disebut penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
7. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
8. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
9. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;
11. Senat mahasiswa universitas yang selanjutnya disebut Sema-U adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat universitas sebagai badan legislatif mahasiswa;
12. Dewan eksekutif mahasiswa universitas yang selanjutnya disebut Dema-U adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat universitas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
13. Senat mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Sema-F adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;
14. Dewan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Dema-F adalah organisasi intra kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
15. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada di bawah Dema Universitas;
16. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
 - a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
 - b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;
 - c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
 - d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
 - e. Meningkatkan komitmen terhadap Tridarma perguruan tinggi.

BAB II
PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 3
Sasaran dan atau Ruang Lingkup

Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, dan luar universitas.

Pasal 4
Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

Pasal 5
Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. bidang Penalaran 35 % (atau minimal 87,5 poin);
 - b. bidang Bakat Minat 30 % (atau minimal 75 poin);
 - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
 - d. bidang Kegiatan Khusus 10% (atau minimal 25 poin).
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

Pasal 6
Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
 - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
 - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggota.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

Pasal 7
SKKM Minimal

1. SKKM Minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda Strata I adalah 250 poin
2. Di dalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa:
 - a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
 - b. Ma'had
 - c. Tahfidz al-Qur'an

Lampiran II

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor : 4664/Un.3/HK.00.5/08/2018

Tentang : Ketentuan penetapan kredit poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

NO	UNSUR	SUB UNSUR	JENIS ITEM	KREDIT	BUKTI FISIK
1	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah a. Dalam Jurnal/Majalah Ilmiah Tiap artikel	- Internasional	50	Tulisan yang dipublikasikan
			- Nasional	35	
			- Regional	20	
		b. Dalam Koran/Majalah populer/umum/tiap artikel	- Internasional	40	Tulisan yang dipublikasikan
			- Nasional	30	
			- Regional	20	
		c. Dalam Media Online (non-medsos)	- Universitas	15	Tulisan yang dipublikasikan
			- Fakultas	10	
				10	
		2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/debat)	- Internasional	30	Tulisan yang dipublikasikan/ Sertifikat
- Nasional	25				
- Regional	20				
3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/debat)	- Internasional	a. Juara 1	50	Sertifikat dan atau karya tulis Ilmiah	
		b. Juara 2	45		
		c. Juara 3	40		
		d. Harapan 1,2,3	30		
	- Nasional	a. Juara 1	40		
		b. Juara 2	35		
		c. Juara 3	25		
		d. Harapan 1,2,3	20		
	- Regional	a. Juara 1	30		
		b. Juara 2	25		
		c. Juara 3	20		
		d. Harapan 1,2,3	15		
- Universitas	a. Juara 1	25			
	b. Juara 2	20			
	c. Juara 3	15			
	d. Harapan 1,2,3	10			
- Fakultas	a. Juara 1	20			
	b. Juara 2	15			
	c. Juara 3	10			
	d. Harapan 1,2,3	5			
4. Mengikuti Seminar Ilmiah	a. Sebagai Pemakalah	- Internasional	40	Sertifikat dan atau Makalah yang diseminarkan	
		- Nasional	30		
		- Provinsi	25		
	b. Sebagai Moderator/MC	- Universitas	15		
		- Fakultas	10		
		- Internasional	30		Sertifikat dan atau daftar hadir
- Nasional	20				
- Provinsi	15				
	- Universitas	10			

		<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas/unit 5 - Internasional 15 - Nasional 10 - Provinsi 8 - Universitas 5 - Fakultas / Unit 5 		Sertifikat dan atau daftar hadir	
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional 35 - Nasional 25 - Regional 15 - Universitas 10 - Fakultas 5 		Poster
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional 50 - Nasional 40 - Regional 35 - Universitas 25 - Fakultas 15 		Hasil Rancangan karya
		7. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum / mata kuliah)	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional 40 - Nasional 30 - Regional 25 - Universitas 20 - Fakultas 15 		Sertifikat atau surat keterangan
		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang (di luar kurikulum/ mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional 30 - Nasional 20 - Regional 15 - Universitas 10 - Fakultas 5 		Sertifikat atau surat keterangan
		9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada penelitian dosen atau peneliti lain		10	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen
2	BAKAT DAN MINAT	1. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/Kepemudaan/Seni	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional <ul style="list-style-type: none"> e. Juara 1 50 f. Juara 2 45 g. Juara 3 40 h. Harapan 1,2,3 30 - Nasional <ul style="list-style-type: none"> e. Juara 1 40 f. Juara 2 35 g. Juara 3 25 h. Harapan 1,2,3 20 - Regional <ul style="list-style-type: none"> e. Juara 1 30 f. Juara 2 25 g. Juara 3 20 h. Harapan 1,2,3 15 - Lokal/Universitas <ul style="list-style-type: none"> e. Juara 1 25 f. Juara 2 20 g. Juara 3 15 h. Harapan 1,2,3 10 - Fakultas/Unit <ul style="list-style-type: none"> e. Juara 1 20 f. Juara 2 15 g. Juara 3 10 h. Harapan 1,2,3 5 		Sertifikat
		2. Mengikuti perlombaan / Kegiatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Internasional 25 - Tingkat Nasional 20 - Provinsi 15 		Sertifikat/ Piagam

		/Kepemudaan/Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> - Lokal - Universitas - Fakultas/Unit - 	<p>10</p> <p>5</p> <p>5</p>	
		3. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam Panitia antar lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah 	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p>	Surat Tugas
		4. Mengikuti pertemuan Organisasi/ lembaga Tiap Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah 	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p>	Surat Tugas atau daftar hadir
		5. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Lokal - Universitas - Fakultas / Unit 	<p>30</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>	Surat Keputusan atau Surat Tugas
		6. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Lokal - Universitas - Fakultas / Unit 	<p>30</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>	Sertifikat atau daftar Hadir
3	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah/lokal 	<p>30</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>	Surat Tugas dan atau Sertifikat
		2. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan		30	Surat Keputusan
		a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Inti DEMA-U/SEMA-U (Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara) - Ketua Bidang/Dept DEMA-U/SEMA-U - Anggota Pengurus DEMA-U/SEMA-U 	<p>25</p> <p>15</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Inti UKM - Ketua Bidang UKM - Anggota Pengurus UKM 	<p>25</p> <p>20</p> <p>10</p>	Surat Keputusan
			Musyrif/Musyrifah	25	Surat Keputusan
			Pengurus HTQ	20	Surat Keputusan
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Inti DEMA-F/SEMA-F (Ketua/Wakil/ sekretars/ Bendahara) - Ketua Bidang/ Departemen DEMA-F/SEMA-F/Ketua LSO - Anggota Pengurus DEMA-F/SEMA-F 	<p>25</p> <p>20</p> <p>10</p>	Surat Keputusan
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus IntiHMJ (Ketua/Wakil/ sekretars/ Bendahara) - Ketua Bidang/ Departemen HMJ - Anggota Pengurus HMJ 	<p>20</p> <p>15</p> <p>5</p>	Surat Keputusan

		<p>3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas</p> <p>a. Tingkat Internasional sebagai</p> <p>b. Tingkat Nasional Sebagai</p> <p>c. Tingkat Regional</p> <p>d. Tingkat Kota/Lokal/Universitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus inti (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara) - Koordinator tiap divisi/departemen - Anggota - Pengurus inti (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara) - Koordinator tiap divisi/departemen - Anggota - Pengurus inti (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara) - Koordinator tiap divisi/departemen - Anggota - Pengurus inti (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara) - Koordinator tiap divisi/departemen - Anggota 	<p>30</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>	<p>Surat Keputusan</p> <p>Surat Keputusan</p> <p>Surat Keputusan</p>
		<p>4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah/lokal 	<p>40</p> <p>30</p> <p>25</p> <p>20</p>	<p>Sertifikat dan atau makalah</p>
		<p>5. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Provinsi - Daerah/lokal 	<p>35</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>	<p>Sertifikat dan atau makalah</p>
4	KEGIATAN KHUSUS	<p>1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru Universitas dan Fakultas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PBAK Universitas - PBAK Fakultas 	<p>30</p> <p>20</p>	<p>Sertifikat</p>
		<p>2. Tahfidz al-Qur'an</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 21-30 juz - 11-20 juz - 6-10 juz - 1-5 juz 	<p>50</p> <p>45</p> <p>35</p> <p>25</p>	<p>Sertifikat taskhah</p>
		<p>3. Ma'had</p>		<p>10</p>	<p>Sertifikat</p>


Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 21 Mei 2018

Rektor,



Abd. Haris

**ALUR SISTEM KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



KETERANGAN :

- 250 poin SKKM maksimal terpenuhi pada semester 7, agar semester berikutnya sudah fokus SKRIPSI